



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Legalisir Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Asli
2. Fotokopi Putusan yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Putusan asli dan salinan Putusan yang akan dilegalisir.
2. Meneliti berkas yang akan dilegalisir.
3. Memberikan catatan dan paraf pada turunan Putusan dan memintakan tanda tangan kepada Panitera.
4. Petugas menyerahkan Putusan asli dan turunan Putusan kepada Pemohon setelah ditandatangani Panitera.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotokopi turunan Putusan yang sudah dilegalisir oleh Panitera.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi siSUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur : (0541) 743527
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Balikpapan: (0542) 762767
7. Melalui nomor WhatsApp : 085247010321
8. Melalui e-mail : pn.balikpapan@yahoo.co.id